



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;

b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan karena perubahan kelas, nomenklatur, rincian tugas dan fungsi pada Balai Latihan Kerja Nusa Tenggara Barat, Balai Kemasan Produk Daerah, Unit Pelayanan dan Penilaian Kompetensi dan Museum Negeri ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);
7. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Dearah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a angka 1 ditambahkan huruf c, angka 5 huruf a diubah, angka 14 diubah dan ditambahkan huruf a dan b, ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17, dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

- a. UPTD dan UPTB dengan klasifikasi A, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan;
 - b) Taman Budaya.
 - c) Museum Negeri.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis;
 - b) Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat;
 - c) Balai Pelatihan Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Balai Pengujian Material Kontruksi;
 - b) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok;
 - c) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa;
 - d) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok;
 - e) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa;

4. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Panti Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan”;
 - b) Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “Sasambo Matupa”;
 - c) Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri”;
 - d) Balai Sosial Karya Wanita “Mirah Adi”;
 - e) Balai Sosial Bina Laras “Muthmainnah”;
 - f) Balai Sosial Bina Karya “Madani”;
 - g) Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika”;
 - h) Balai Sosial Lanjut Usia “Meci Angi”;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB;
 - b) Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok;
 - c) Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa;
6. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Balai Laboratorium Lingkungan;
 - b) Balai Taman Hutan Raya NURAKSA;
 - c) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu;
 - d) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang;
 - e) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo;
 - f) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Madapangga Rompu Waworada;
 - g) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang;
 - h) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejorong Mataiyang;
 - i) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora;
 - j) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh;
 - k) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batu Lanteh;
 - l) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur;
 - m) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat;
 - n) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura;
 - o) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Pucak Ngengas;
 - p) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi;
 - q) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa;
 - r) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB.
8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok;
 - b) Pelabuhan Perikanan Teluk Santong;
 - c) Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram;
 - d) Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong;
 - e) Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar.

10. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Balai Perlindungan Tanaman Pertanian;
 - b) Balai Benih Induk Pertanian;
 - c) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
 - d) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan;
 - e) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
 - f) Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan
 - g) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram;
 - h) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima;
11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Balai Inseminasi Buatan;
 - b) Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner;
 - c) Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia.
 - d) Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a. Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
 - b. Perbendaharaan Wilayah Pulau Lombok;
 - c. Perbendaharaan Wilayah Pulau Sumbawa.
13. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram;
 - b) Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung;
 - c) Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung;
 - d) Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya;
 - e) Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong;
 - f) Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa Besar;
 - g) Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang;
 - h) Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu;
 - i) Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima; dan
 - j) Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima.
14. Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Sains, Technologi and Industrial Park;
 - b) Balai Kemasan Produk Daerah.
15. Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah; Pengelola destinasi Wisata Unggulan;
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah: Perlindungan Perempuan dan Anak;
17. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi.

b. Dihapus;

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 4 dan angka 5, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pemanfaatan
 4. Seksi Evaluasi; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Taman Budaya, terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelestarian Seni Budaya
 4. Seksi Penyelenggaraan Seni Budaya; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Museum Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengkajian dan Perawatan;
 4. Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB , terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelenggara Pelatihan Kerja Dalam dan Luar Negeri;
 - d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Kerja Dalam dan Luar Negeri; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok , terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;
 - d. Seksi Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;

- d. Seksi Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran IIe yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Balai Kemasan Produk Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Diklat dan Promosi;
 - d. Seksi Teknis Kemasan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Kemasan Produk Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Io yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Rincian tugas dan fungsi Balai Kemasan Produk Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIo merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penilaian Kompetensi;
 - d. Seksi Promosi dan Pelayanan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ip yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Rincian tugas dan fungsi Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIp yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Agustus 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GIT ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135